

**PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA HIMPUNAN
PEMEKONAN (LHP) PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

Oleh:

**ALDO FERNANDES
NPM: 1921020266**

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA HIMPUNAN
PEMEKONAN (LHP) PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing I: Agustina Nurhayati S.Ag., M.H.

Pembimbing II: Dharmayani, S.H.I.,M.Sy.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) merupakan sebutan yang telah disesuaikan dengan bahasa dan kearifan lokal daerah setempat yang berarti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pemerintahan Pekon. Lembaga Himpunan Pemekonan mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Pekon bersama Peratin, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Peratin. Peran LHP dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon sangatlah penting dalam terlaksananya pemerintahan Pekon yang baik, karena merupakan mitra sejajar peratin.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dan Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan untuk Mengetahui Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) di Pekon Buay Nyerupa Perspektif Fiqh Siyasah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengolahan data yaitu *editing* dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif dengan kerangka berfikir secara deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi LHP di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat belum berjalan sebagaimana mestinya, hal itu disebabkan karena kurangnya sarana dalam mendukung LHP menjalankan fungsinya, anggota LHP yang asal pilih tidak didasarkan dengan kualitas calon anggota menyebabkan kurangnya pengetahuan LHP tentang fungsi dan haknya, serta kurangnya partisipasi masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat tentang fungsi LHP. Sementara itu dalam tinjauan *fiqh siyasah tandfidziyah* terhadap Pelaksanaan Fungsi

Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) secara umum belum sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *siyasah tandfidziyah*. Hal ini dibuktikan dengan LHP di Pekon Buay Nyerupa belum sepenuhnya mengikuti konsep amanah seperti yang terdapat dalam tugas maupun fungsinya *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*. Dan konsep dalam *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* itu sendiri adalah kumpulan orang-orang yang telah teruji kemampuannya, sehingga dari profesionalisme ini, LHP diharapkan benar-benar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Kata kunci: Pelaksanaan Fungsi LHP, Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon



SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aldo Fernandes
NPM : 1921020266
Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA HIMPUNAN PEMEKONAN (LHP) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung 23 mei 2023

Penulis,



Aldo Fernandes

NPM. 1921020266



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Aldo Fernandes
NPM : 1921020266
Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)
Fakultas : Syari'ah
Judul skripsi : Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Agustina Nurhayati S.Ag.,M.H.
NIP. 197408162003122004

Pembimbing II

Dharmayani S.H.I.,M.Sy.
NIP.

Ketua Jurusan
Hukum Tatanegara (siyasah syar'iyah)

Frenki M., Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)” disusun oleh Aldo Fernandes, NPM: 1921020266 program studi Siyasa Syar’iyah (Hukum Tatanegara). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Selasa 15 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki M., Si

(.....)

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A., J.D

(.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

(.....)

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

(.....)

Penguji III : Dharmayani S.H.I., M.Sy.

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

(Q.S An-Nisa'/4:58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bak, Emak, serta adik-adik yang sangat saya cintai dan saya sayangi yang tak pernah lelah memberi dukungan baik moril maupun materil. Peneliti mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah menjadi penyemangat peneliti dalam mewujudkan cita-cita dan menyelesaikan studi hingga akhir.

Teruntuk keluarga, sahabat, teman-teman seperjuangan dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih atas dukungan dan do'a yang terus mengalir hingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini, tanpa dukungan dari kalian peneliti tidak akan kuat sampai di titik ini.


Semoga apapun yang kalian berikan dan doakan akan berbalik pada kalian pula, segala ketulusan dan keikhlasan kalian dibalas oleh Allah SWT, Aamiin...



RIWAYAT HIDUP

Aldo Fernandes, seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Desa Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, tepatnya pada tanggal 23 november tahun 2001 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Ayahanda Muhammad Ali dan Ibunda Nunstri.

1. Penulis mulai menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2013
2. Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukau Kabupaten Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2016
3. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukau Kabupaten Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2019
4. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA HIMPUNAN PEMEKONAN (LHP) PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan secara satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M,S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dharmayani S.H.I.,M.Sy selaku Pembimbing II. Penulis ucapkan terima kasih telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada Bapak Ahmad Naser Selaku Kepala Desa, Bapak Amunir Selaku Ketua LHP, serta Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda Pekon Buay Nyerupa yang sudah bersedia membantu dalam informasinya yang penulis butuhkan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf dan kepada Allah Swt penulis memohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 4 april 2023

Aldo Fernandes
NPM. 1921020266

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i>	22
3. Objek Pembahasan <i>Fiqh Siyasah</i>	24
4. Pembidangsn <i>Fiqh Siyasah</i>	24
5. <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	26
6. <i>Ahl al-Hall Wa al-Aqd</i>	40
B. Lembaga Himpunan Pemekonan	40
1. Sejarah Lembaga Himpun Pemekonan	40
2. Pengertian Lembaga Himpun Pemekonan (LHP)	41
3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi LHP	42
4. Dasar Hukum dan Pengaruh LHP	43

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Desa Buay Nyerupa	53
1. Sejarah	53
2. Visi Misi Desa Buay Nyerupa.....	55
3. Keadaan Geografis.....	57
B. Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.....	62
1. Pelaksanaan Fungsi LHP dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan di Pekon Buay Nyerupa.....	62
2. Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	64
3. Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa dalam Mengawasi Kinerja Peratin	68
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi LHP Pekon Buay Nyerupa dalam Melaksanakan Fungsinya	70
1. Sarana	70
2. Tidak Memahami Fungsi	71
3. Sumber Daya Manusia	71
4. Masyarakat Kurang Memahami Fungsi LHP	72
5. Adanya Intervensi Dari Pemerintahan Pekon dalam Melaksanakan Fungsi Dan Hak LHP	72

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) Pekon Buay Nyerupa	75
B. Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) Pekon Buay Nyerupa Perspektif <i>Fiqh Siyasa</i>	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	82

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk di Pekon Buay Nyerupa	60
Tabel 3.2	Penduduk Menurut Suku Bangsa di Pekon Buay Nyerupa	61
Tabel 3.3	Gambar Struktur Pemerintahan Pekon Buay Nyerupa	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3. Blanko Konsultasi

Lampiran 4. Permohonan Izin Riset

Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 6. Surat Persetujuan 2 Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah

Lampiran 7. Keterangan Bebas Plagiasi 25%



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman. Maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul yang dimaksudkan adalah Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat).

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP)

Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu lembaga atau badan atau organisasi untuk wadah bermusyawarah, menyangkut kebutuhan, keinginan dan aspirasi masyarakat Pekon dalam hal-hal yang bermanfaat tentunya. Yang terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.¹

Adapun dasar hukum Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) tertuang dalam pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pemerintahan Pekon Nomor 12 Tahun 2021 yang berbunyi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Pekon bersama peratin
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja pertain

¹ Abdurahman, *Organisasi Dan Manajemen Lembaga Himpun Pemekonan*, (Lampung Barat, 2002), 6

2. Penyelenggaraan pemerintahan Pekon

- a. Penyelenggaraan pemerintahan adalah segala bentuk pelaksanaan keputusan dan tindakan pemerintah berdasarkan proses, cara, dan perbuatan yang harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari pancasila sebagai ideologi Negara.²
- b. Pekon (desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.³

3. *Fiqh Siyasah*

Merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari tashrifan kata *Faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁴

Berdasarkan istilah-istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pandangan *fiqh siyasah* atau tatanegara Islam terhadap pelaksanaan fungsi dari Lembaga Himpunan Pemekonan di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung

² Michael Barama, "Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22 No. 5 (2016).

³ Eithzal Rivai, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 3

⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, (Raja Grafindo Persada, 1994), 95

Barat dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan Pekon bersama dengan peratin.

B. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan pemerintahan yang terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵

Keberagaman menjadi dasar pemikiran tentang pemerintahan desa, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dalam membangun wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat, sehingga seorang kepala desa harus bisa menjalankan tugas pokok pemimpin serta berkordinasi dengan jajarannya dalam menjalankan urusan rumah tangganya sendiri, pembangunan masyarakat, melakukan pembinaan, dan membina perekonomian desa. Dalam hal pelaksanaannya pemerintahan desa tidak dijalankan sendiri oleh kepala desa, melainkan dibantu oleh lembaga legislatif.⁶

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk sebuah badan yang dapat mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, membuat kebijakan/peraturan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan Pekon yang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 12 Tahun 2021 Tentang Pemerintahan Pekon disebut sebagai Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP). Dalam tugas tersebut, pemerintah Pekon bersama dengan LHP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Pekon dan

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

⁶ Nezar Abdillah Alwi, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, Program Studi Politik Ilmu Pemerintahan*, (Jawa Timur, n.d.).

kemasyarakatan melalui pemberdayaan, Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) mempunyai kedudukan yang sama penting nya dengan pemerintah Pekon dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) adalah lembaga himpun yang terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing pemangku yang berfungsi mengayom adat-istiadat, membuat peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pekon.⁷ Dan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan representasi dari masyarakat Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) dalam susunan organisasi pemerintahan Pekon adalah mitra sejajar peratin dan wadah permusyawaratan dalam pelaksanaan demokrasi pancasila tingkat Pekon.

Sesuai dengan konteks Islam, bentuk pemerintahan dalam tata negara Islam adalah aparatur atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil dalam menerapkan dan menegakkan peraturan/undang-undang yang telah dibuat.⁸ Dalam *fiqh siyasah* terdapat prinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat, yakni terdapat dalam surat an-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

⁷ Pasal 1 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 138

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (An-nisa'/4:58)

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazarin dan dikembangkan oleh Sajuti Thalib, maka dari ayat itu dapat ditarik dua garis hukum, yaitu; Pertama, manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum kedua yaitu manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Kata Amanat dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan “titipan” atau “pesan”. Dapat dipahami kata amanat itu adalah suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut “mandat” yang bersumber atau berasal dari Allah.

Kekuasaan dalam Islam ialah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Namun pada implementasinya, hakikat dan makna serta tujuan dan sasaran pelaksanaan fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 12 Tahun 2021 tentang pemerintahan Pekon belum dapat direalisasikan secara utuh, hal ini misalnya yang terjadi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, anggota atau pengurus LHP belum mengerti apa yang menjadi tugas pokok dan kewenangannya sebagai anggota LHP. Padahal LHP memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon, bersama dengan peratin diharapkan bahwa peran LHP lebih nyata sebagai parlemen Pekon untuk melaksanakan fungsi utama yaitu membuat peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja peratin.

C. Fokus dan Sub fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan di teliti adalah Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sehingga tidak akan terjadi pembahasan yang terlalu lebar dan meluas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Perspektif *Fiqh Siyasa*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan Dalam Pelaksanaan Pemerintah Pekon.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu

keilmuan di bidang *Siyasah* dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil yang penyusun pahami atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal ataupun yang lain, telah banyak ditemukan karya-karya yang membahas persoalan badan permusyawaratan desa (BPD) yang dalam Pemerintah Kabupaten Lampung Barat disebut sebagai Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) merupakan mitra pemerintah Pekon dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama peratin, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja peratin, hal ini tentu saja karena tema tersebut sendiri termasuk dalam kategori persoalan klasik. Namun dalam mencari referensi yang membicarakan tentang fungsi LHP dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kendala-kendala yang dihadapi LHP, penyusun belum sepenuhnya menemukan hal yang membahas fungsi LHP secara terperinci. Namun hanya sebuah karya-karya yang dapat disebutkan disini yang menjadi acuan penyusun dalam mereview materi yang akan diteliti. Beberapa kajian yang membahas tentang Lembaga Himpunan Pemekonan atau biasa disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain

1. Skripsi tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peranan dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (studi pada BPD di desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat) diteliti oleh Yusep Pebriyansah pada tahun 2019 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bahwa Lembaga Himpunan Pemekonan Bahway berperan sebagai penghubung antara masyarakat desa Bahway dan pemerintah desa Bahway, LHP bahway berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat desa bahway, LHP bahway menggali, menghimpun dan merumuskan aspirasi masyarakat, lalu LHP bahway menyalurkan aspirasi masyarakat desa Bahway

kepada pemerintah desa untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah desa Bahway, aspirasi masyarakat bias diberikan kapan saja kepada anggota LHP, setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya, maka aspirasi itu ditampung dan di olah oleh anggota LHP dan kemudian dibahas bersama-sama dengan pemerintahan desa Bahway, LHP Bahway mengadakan musyawarah dengan warga desa bahway, LHP Bahway bersama dengan kepala desa membahas dan menetapkan rancangan peraturan desa dan peraturan kepala Desa Bahway. Dalam fiqh siyasah, terdapat prinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat yaitu manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, garis hukum kedua yaitu manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya, namun pada kenyataanya LHP Bahway belum sepenuhnya menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan fiqh siyasah.⁹

Dari penelitian terdahulu, terdapat persamaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini termasuk mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Akan tetapi terdapat pula perbedaan dimana dari penelitian terdahulu membahas tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada BPD di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat). Sedangkan penelitian ini, membahas tentang Lembaga himpunan pemekonan (LHP) yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung No 12 Tahun 2021 yang lebih spesifik.

2. Skripsi tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Himpunan Pemekonan Dalam Pembangunan Pekon (Studi Di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way

⁹ Yusep Pebriyansah, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada BPD Di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)*, (Lampung: Skripsi Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

Tenong Kabupaten Lampung Barat) oleh Desi Yulianti pada tahun 2021 di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analitis*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengelolaan data yaitu, *editing* dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif dengan kerangka berpikir secara *deduktif* dan *induktif*. Dapat disimpulkan bahwa Analisis peran LHP dalam pembangunan Pekon di Pekon Simpang Mutar Alam sudah berjalan cukup baik hal ini di lihat dari perencanaan pembangunan Pekon di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan dengan baik karena keterlibatan semua elemen (Tokoh Masyarakat, Masyarakat, Ketua LHP, Anggota LHP, Kepala Pekon, aparat Pekon, RT, RW, dan Kepala Dusun. Mengenai tahap pengawasan, LHP terjun langsung mengawasi pekerjaan baik fisik maupun non fisik serta terjalannya kontrol dan komunikasi yang baik antara pihak LHP dan aparat Pekon Implementasi peran LHP dalam pembangunan Pekon sudah berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti dalam konsep *Fiqih Siyasah*, dimana dalam *Fiqih Siyasah* lembaga perwakilan rakyat di sebut dengan *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* yang mempunyai tugas bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.¹⁰

Dari penelitian terdahulu, terdapat persamaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, termasuk

¹⁰ Desi Yulianti, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peran Lembaga Himpun Pemukiman Dalam Pembangunan Pekon*, (Lampung: Skripsi Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Raden Intan, 2021).

mengenai Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP). Akan tetapi, terdapat pula perbedaan dimana penelitian ini terfokus pada pelaksanaan fungsi LHP dalam pemerintahan Pekon sebagai mitra sejajar dari peratin. Sedangkan, penelitian terdahulu membahas tentang peran LHP dalam perencanaan pembangunan Pekon juga tempat penelitiannya yang akan di teliti berbeda lokasi.

3. Skripsi tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (*Analisis Siyasa Dusturiyah*) di teliti oleh Khaeriah, pada Tahun 2021 di Program Studi Hukum Tata Negara Dan Ilmu Hukum Islam Insitut Agama Islam Pare Pare. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari hasil wawancara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan yaitu anggota Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan masyarakat. Data sekunder merupakan data pokok baik berupa buku, maupun website. Teknik pengumpulandata dari penelitian ini berupa observasi, dan wawancara langsung dari pihak yang terkait dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian dapat dikemukakan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi penetapan peraturan desa belum berjalan sepenuhnya, dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya. Dapat disimpulkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pengawasan lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi Pembentukan peraturan dan dalam menampung aspirasi masyarakat yang belum maksimal dalam pelaksanaannya

dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.¹¹

Dari pemaparan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dari penelitian yang akan di bahas penelitian ini, dimana sama-sama meneliti mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adapun perbedaannya terletak pada bagian dari fungsi BPD, dimana pada penelitian ini mencakup pada semua fungsi BPD. Sedangkan penelitian terdahulu terkhusus pada fungsi penetapan peraturan desa, dan juga tempat penelitiannya yang akan di teliti berbeda lokasi.

4. Dalam jurnal yang disusun oleh Cristine Ayu Setyaningrum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2019 dengan judul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. dapat disimpulkan bahwa keberadaan BPD merupakan perwakilan masyarakat yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pada pelaksanaan BPD plumbon mendapat tantangan dengan adanya konflik terhadap kepala desa. Penelitian ini membahas pelaksanaan dan fungsi BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa Plumbon. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa fungsi BPD di Plumbon tidak berjalan dengan baik sekalipun telah memenuhi unsur keterwakilan namun pada proses penjangkaran masyarakat yang dianggap mampu malah tidak terlibat sehingga pada akhirnya diwakilkan oleh masyarakat yang kurang mampu melaksanakan fungsi berat BPD.¹²

Dari penelitian terdahulu, terdapat persamaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini termasuk

¹¹ Khaeriah, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Dusturiyah)*, (Skripsi IAIN Parepare, 2021).

¹² Cristine Ayu Setyaningrum, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal pembangunan hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 2 (2019), p. 158,.

mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Akan tetapi terdapat pula perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang LHP yang diatur dalam peraturan daerah dan juga tempat penelitiannya yang akan diteliti berbeda lokasi.

5. Dalam jurnal yang disusun oleh I Gusti Made Bayu Nugraha, I Gusti Bagus Suryawan, I Wayan Athanaya, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Bali. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah daerah adalah suatu bentuk pemerintahan yang efisien dan efektif, karena pemerintah pusat tidak dapat menangani semua masalah negara yang kompleks. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan badan permusyawaratan desa sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Tujuan penelitian ini guna mengkaji kedudukan badan permusyawaratan desa di dalam pemerintahan desa serta pelaksanaan pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa dalam pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dari badan permusyawaratan desa adalah mengadakan pertemuan dengan masyarakat guna mengumpulkan keinginannya, menyalurkan keinginan masyarakat kepada pemerintah desa baik secara lisan dan tertulis, mempresentasikan rancangan perdes yang menjadi kewenangannya, memantau dan mengevaluasi kinerja kepala desa, meminta informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, memajukan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa.¹³

¹³ I Wayan Arthanaya I Gusti Made Bayu Nugraha, I Gusti Bagus Suryawan, "Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga

Dari pemaparan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dari penelitian yang akan di bahas penelitian ini, dimana sama-sama meneliti mengenai fungsi dari badan legislatif yang merupakan representasi masyarakat. adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian yakni Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) sebagai badan legislatif yang berada di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan didasarkan dari peraturan daerah bukan pada undang undang agar penelitian ini lebih spesifik dan pembahasan yang tidak melebar.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitan

Dilihat dari kajian keilmuan, di dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁴ Dimana dalam hal ini lokasi penelitian di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode (*deskriptif analitis*) yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.¹⁵ Artinya dengan menggambarkan, menilai secara objektif data yang dikaji kemudian menganalisis data tersebut dalam tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Pelaksanaan Fungsi LHP di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Dalam Pemerintahan Desa”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No. 3 (2021), p. 584..

¹⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, (Bogor: Mandar Maju, 2006), 29

¹⁵ *Ibid.* 47.

3. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.¹⁶

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁷

Data primer pada penelitian ini yaitu lembaga himpunan pemekonan (LHP) Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya,¹⁸ serta ayat-ayat al-Quran dan hadist yang berkaitan dengan penelitian ini

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 3551 jiwa keseluruhan masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang termasuk ke dalam Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP), unsur pemerintah Pekon, unsur pemangku adat, unsur tokoh

¹⁶ Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57

¹⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 126

¹⁸ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

¹⁹ Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 70.

agama, dan unsur tokoh pemuda di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek dan objek yang mewakili populasi.²⁰ Dari penelitian ini penulis mengambil sampel yang berjumlah 10 orang, yaitu ketua lembaga himpunan pemekonan (LHP) 1 orang, tokoh agama 1 orang, tokoh adat 1 orang, tokoh masyarakat 1 orang, tokoh pemuda 1 orang, 1 peratin (kepala desa), sekretaris Pekon buay nyerupa dan 3 orang warga Pekon Buay Nyerupa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi lebih dahulu ke lokasi, yaitu di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat mengenai keberadaan dari Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP).

b. Wawancara

Langkah selanjutnya ialah melakukan wawancara, yaitu berkomunikasi langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Pihak yang terkait tersebut adalah peratin (kepala desa), ketua LHP, dan Anggota LHP Pekon buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

c. Dokumentasi

Langkah terakhir yang dilakukan adalah dokumentasi, yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat

²⁰ Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 336

pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip yang relevan dengan tujuan penelitian.

6. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut di kumpul.²¹
- b. Penyusunan atau sistematika data (*contructing* atau *sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²²

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I sebagai bab Pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai Pelaksanaan Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat).

Bab III adalah Deskripsi Objek Penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV membahas mengenai Analisis Data penelitian dan temuan penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Lembaga

²¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, H. 31.

²² Surjaweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

Himpunan Pemekonan (LHP) Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat).

Bab V sebagai Penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan.²³ Selain itu, *siyasah* juga dapat diartikan sebagai administrasi dan manajemen.²⁴ Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat masalah manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.²⁵

Sedangkan di dalam *al-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasayarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.²⁶

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *Siyasah* berarti penyelenggaraan

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 3

²⁴ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 74

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 4

²⁶ *Ibid*, 22

pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.²⁷ Siyasah yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis nabi dikenal dengan *siyasah syar'iyah* yakni *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan pada etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.²⁸

2. Kedudukan *Fiqh Siyasah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyasah* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyasah* di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (*'ibadah*) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua, dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama

²⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 75.

²⁸ *Ibid*, 76.

dalam menegakkan ketertiban hubungan dan kehidupan bermasyarakat.²⁹

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan *fiqh* adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama al-Qur'an dan Hadis. *Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan untuk mencapai kemaslahatan sepanjang itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.

Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyyah* yang berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyasah syar'iyyah* atau *fiqh siyasah* lebih terbuka (dinamis) dari pada *fiqh* dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyasah syar'iyyah*.³⁰ Dalam *fiqh siyasah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan pada kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit

²⁹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 21

³⁰ *Ibid*, 22.

mengembangkan potensi yang mereka miliki. *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat di ibaratkan seperti akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.³¹

3. Objek Pembahasan *Fiqh Siyasah*

Kalau kita melihat sistematika kitab *Al Ahkam As-Sulthoniyah* karangan Abu Hasan Al Mawardy, beliau membagi pembahasan di dalam kitabnya tersebut menjadi dua puluh bab, yaitu:

1. Pengangkatan kepala negara
2. Pengangkatan Menteri
3. Pengangkatan gubernur provinsi
4. Pengangkatan pimpinan jihad
5. Pemimpin polisi dalam negeri
6. Jabatan qadhi (hakim)
7. Jabatan mazhalim
8. Perwakilan keluarga terhormat
9. Imam-imam sholat
10. Pimpinan ibadah haji
11. Petugas pemungut zakat
12. Pembagian fai-i dan rampasan perang
13. Penentuan jizyah dan kharaj
14. Wilyah-wilayah yang mempunyai hukum tertentu
15. Mengelola tanah dan mengeksplorasi air
16. Tanah yang dilindungi (hima) dan fasilitas umum
17. Hukum iqtha
18. Diwan (administrasi negara) dan aturan-aturanya.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 12.

19. Ketentuan-ketentuan tentang kriminalitas

Dari sistematika tersebut diatas, jelas sekali bahwa objek pembahasan fiqh siyasah sangat luas dari mulai masalah imamah, wuzarah/kementrian, peperangan, peradilan, shodaqoh, sampai masalah jaroim/kejahatan. Demikian pula Ibnu Taimiyah di dalam bukunya *As Siyasah Asy Syar'iyah Fi Ishlahir Rooiy War Roo'i* yang membagi pembahasannya kepada 2 bagian besar.³² Bagian pertama terdiri dari 2 bab, bab wilayah dan bab al amwal. Bagian kedua terdiri dari dua bab pula, bab hududullahi wa huquqihi dan bab hudu wal huquq liada-miyin mu'ayyanin

Menurut Prof.Dr, TM. Hasbi Ashshiddieqy objek fiqh siyasah ialah:

Pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan jiwa syar'iah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap.³³

Atau dengan singkat bisa dikatakan karena siyasah syari'iyah menekankan soal pengaturan, pengendalian, dan pentadbiran, sedangkan yang memegang kekuasaan adalah ulil amri, maka siyasah syari'iah mempunyai objek pembahasan hubungan antara warga negara dengan negaranya dan hubungan antar satu negara dengan negara lain, baik di bidang politik maupun ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'ah secara lebih khusus yang disorot bagaimana pengaturannya.

³² Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al Ahkamus Sultahniah Wal Wilayatud Diniyah, Musthafa Al Baby Al Halaby*, Mesir, Cetakan Ketiga, Hal.200.

³³ Ashshiddieqy, TM Hasby, Prof.Dr. *Pengantar Siyasah Syar'iyah, Mudah*, Yogyakarta, Hal.28

4. Pembidangan *Fiqh Siyasah*

Dari karya-karya para ulama, kita mempunyai gambaran tentang pembidangan fiqh siyasah ini, misalnya Prof.dr.TM Hasby ashshiddieqy membagi siyasah ini kepada delapan bidang yaitu:

1. Siyasah dusturiyah syari'iyah
2. Siyasah tasyri'iyah syari'iyah
3. Siyasah qodhoiyah syar'iyah
4. Siyasah Maliyah syar'iyah
5. Siyasah idariyah syari'iyah
6. Siyasah khorijiyah syari'iyah/dauliyah
7. Siyasah tanfidziyah syar'iyah
8. Siyasah harbiyah syar'iyah³⁴

5. Siyasah Tanfidziyah

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.³⁵

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyya*,

³⁴ Ashshiddieqy, TM, Hasby, Prof.Dr.Op.Cit Hal.8

³⁵ Djazuli A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 277

adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).³⁶

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga yudikatif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas *meng-execute* ketentuan perundang-undangan seperti diwan al-Kharaj (Dewan Pajak), kepolisian, wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, diwan al-jund militer, *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar Bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan di kesempatan lain sebagai Khalifah.³⁷

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhaiyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara

³⁶ ³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62

³⁷ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993),

pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.³⁸

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyya dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyya* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam terutama oleh nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyya* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.³⁹

6. *Ahl al-hall wa al-aqd*

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al-aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain *ahl al-hall wa al-aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al-aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal

³⁸ Niken Febriana Saputri, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Podosari Kec Pringsewu Kab. Pringsewu)*, (Disertasi UIN RIL, 2021).

³⁹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.⁴⁰

Berkaitan dengan definisi dan wewenang *Ahl al-hall wa al-aqd* Prof. H. A. Dzajuli berpendapat sebagai berikut:

- a. *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-baiat Imam.
- b. *Ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
- c. *Ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadits.
- d. *Ahl al-Hall Wa Al-aqd* tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakannya.
- e. *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang no 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang nomor 3 dan 5 adalah wewenang DPR, dan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.⁴¹

Pendapat lain menyebutkan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridho kaum muslimin atau sebagai perwakilan kaum muslimin dalam tatanan pemerintahan yang membawa aspirasi kaum muslimin. Seperti dalam hal pembai'atan, *ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* dapat membai'at calon khalifah yang telah memenuhi syarat. Karena dianggap telah mewakili

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 158-159.

⁴¹Djazuli A, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 76.

kaum muslimin itu sendiri. Ketika ditarik pengertian *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* tersebut ke dalam system pemerintahan di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa MPR dan DPR merupakan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* bagi segenap lapisan masyarakat.⁴²

Tidak diragukan lagi bahwa banyak nya sebutan kelompok *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* dalam *turats fiqh* kita sejak awal Islam , yaitu mereka adalah “Dewan Perwakilan Rakyat” atau *Ahlul Ikhtiyar*, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah juga memberhentikanya, yang terdiri dari para ulama, para pemimpin, suku dan pemuka masyarakat, menguatkan “kekuasaan besar yang dimiliki kelompok ini (*Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd*) dan jelas menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan lembaga legislatif.⁴³

Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* adalah Lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.⁴⁴

⁴² Agustina Nurhayati, *Pemikiran M. Natsir Tentang Demokrasi (Studi Tinjauan Fiqh Siyasah)*, (Bandar Lampung: LP2M, 2015), 75.

⁴³ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 79.

⁴⁴ Djazuli A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 74.

Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa *majelis syura* yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.⁴⁵

Masalah kepemimpinan merupakan salah satu urusan utama dalam sistem masyarakat Islam, hal ini terbukti pada peristiwa pemba'iatan Abu Bakar segera setelah wafatnya Rasulullah Saw, oleh para sahabat senior baik itu dari kalangan muhajirin hingga dari kaum ashar di balai pertemuan Saqifah Bani Saidah.⁴⁶

Karena nabi Muhammad Saw tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Nabi Muhammad saw nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat belum lagi jenazah beliau dikamamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawaratkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak, baik muhajirin maupun anshar, sama-sama merasa mereka berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhwhah Islam iah yang tinggi akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya, semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam,

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 102.

sehingga masing-masing pihak menerima dan memba'iatnya.⁴⁷

Pemilihan khalifah oleh para wakil dari masing-masing golongan inilah yang kemudian menjadi landasan para ulama untuk merumuskan istilah *Ahl Al Hall Wa Al Aqd*, yaitu sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati Nurani mereka. Menurut Abdul Karim Zaidan, yaitu tugasnya antara lain memilih khalifah, imam atau pemimpin negara secara langsung.⁴⁸

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl-syura* pada masa umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang ditunjuk umar untuk melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang ditunjuk umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini *ahl-al syura* atau *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* belum terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan peranya sebagai wakil rakyat dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.⁴⁹

Berangkat dari praktik yang dilakukan *al-khulafaul rasyidun* inilah para ulama *siyasah* merumuskan pandangannya terkait *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*. Menurut mereka, para khalifah tersebut dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda yaitu pertama dipilih oleh

⁴⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 35.

⁴⁸ Frenki, *Nilai-Nilai Ketatanegaraan Islam Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia*, (Bandar Lampung: LP2M, 2015), 2.

⁴⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 81.

pemuka umat Islam untuk menjadi kepala negara, kedua pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (*bay'ah*) umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih, ketiga pemilihan anggota *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* melalui seleksi dalam masyarakat, keempat pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala.⁵⁰

Ijtihad adalah penggunaan penalaran kritis dan mendalam untuk memahami isi kandungan al-Qur'an dan sunnah yang merupakan sumber baku agama, untuk memahami dan menafsirkan sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berpikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.⁵¹

Al-Mawardi menentukan bahwa syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara. Dalam hal ini, Al-Mawardi juga menjelaskan proses pemilihan kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kandidat yang paling memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala negara diminta kesediaanya tanpa terpaksa. Bila ia bersedia menjadi kepala negara, maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat yang diwakili oleh *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*. Selanjutnya barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaan mereka kepala negara.⁵²

Mengenai syarat sebagai *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*, Farid Abdul Khalik menyebutkan bahwa wajib atas rakyat memilih segolongan dari mereka, yaitu orang-orang

⁵⁰ *Ibid.* 82.

⁵¹ Hendrik, "Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 3 (2015), 612.

⁵² *Ibid.*

khusus dari *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* yang mempunyai sifat-sifat yang harus ada pada mereka seperti berilmu yang dapat membantunya untuk memikirkan perkara-perkara umum dan urusan-urusan politik, berkemampuan untuk mengeluarkan keputusan dan undang-undang yang dapat mewujudkan kemaslahatn rakyat, juga berkemampuan untuk melakukan kewajiban pengawasan atau wewenang dewan eksekutif, baik pemerintahan dan penguasa, demi mencegah kemunkaran yang mungkin akan dilakukannya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Allah, dan demi menjaga hak dan kebebasan. Juga seperti syarat, harus memiliki sifat adil dan memiliki syarat-syarat lainnya yang dituntut dalam jabatannya sebagai wakil rakyat.⁵³

Demokrasi Islam menempatkan kekuasaan sebagai mandat yang wajib dilakukan dan di pertanggungjawabkan. Kekuasaan pada hakekatnya adalah karunia atau nikmat Tuhan yang merupakan amanat bagi manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh sunnah Nabi yang kemudian harus di pertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Jadi untuk menjalankan kekuasaan dibutuhkan orang-orang yang memiliki kepribadian, terutama orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.⁵⁴

Beberapa ahli tafsir yang mengidentifikasi *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* dengan Ulil Amri Ketika mereka membahas surah An-Nisa (4): 59 yaitu sebagai berikut:

⁵³ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 90.

⁵⁴ Yuniar Riza Hakiki, "Konstektualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia", *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law* 2, No. 2 (2022), 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-nisa [4]: 59).⁵⁵

Dapat kita pahami bahwa maksud dari ayat di atas yaitu menjelaskan bahwa kita harus mentaati Allah Swt serta para Rasulnya dan Ulil Amri atau pemimpin di anatar kita, ayat ini berkaitan dengan *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*, dalam hukum Islam itu sendiri Ulil Amri dan *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* memiliki makna yang sama terutama dalam melaksanakan kewajibannya demi kemaslahatan umat. An-Nawawi mengidentifikasikan sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat. Sementara Abduh, memerincikan komponen *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*, yaitu para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam masalah kemaslahatan umum.⁵⁶

Sementara menurut M. Quraish syihab dalam tafsir *Al-Misbah* nya menyebutkan, bahwa dari segi Bahasa *uli* adalah bentuk jamak dari *waliy* yang berarti pemilik atau yang mengurus atau menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak. Sedangkan kata *al-amr* adalah perintah atau urusan.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 391.

⁵⁶ Muhammad Abduh & Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar, Jilid V, Terjemahan Abdul Wahid Nasserie*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Almiyyah, 1999), 181.

Dengan demikian *uli al-amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang di andalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.⁵⁷

Adapun Hasan al-Banna mengelompokkan *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* ke dalam tiga golongan, yaitu *faqih* yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat dan orang yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan.⁵⁸ Menurut al-Mawardi, wewenang *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* yang dapat menjatuhkan kepala negara bila terbukti tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan agama yang ada.⁵⁹

Dalam sejarah Islam, istilah *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* sendiri itu sebenarnya terlahir pada zaman nabi Muhammad Saw ataupun zaman *Khulafaur Rasyidin*, Lembaga ini baru muncul Ketika zaman Abbasiyah atau Bani Abbas yang berpusat di kota Baghdad (sekarang ibu kota irak).⁶⁰ Pembentukan Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-976 M) membentuk *majelis al-Syura* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan Sebagian lagi adalah pemuka masyarakat. Kedudukan anggota *majelis Syura* ini setingkat dengan pemerintahan. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis ini yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan

⁵⁷ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, n.d. 485.

⁵⁸ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid 1, Terjemahan Anis Matta*, (Solo: PT. Era Adicita Intermedia, 2018), 60-61.

⁵⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terjemahan Fadli Bahri*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 7.

⁶⁰ Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2013), 32.

pemerintahan negara.⁶¹ Jadi, Daulat Umayyah II di Spanyol menghidupkan Lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus. Pembentukan lembaga *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya masalah yang harus diputus secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam.⁶²

Tugas dan wewenang lembaga perwakilan rakyat dalam Islam secara umum *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* adalah *ahlul ikhtiar* dan mereka juga adalah dewan perwakilan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja akan tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan melanggar aturan.⁶³

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa tugas *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Tugas *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* adalah mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan *bai'at in 'iqad* kepada khalifah. Imam al-Mawardi berkata jika *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* telah berkumpul untuk memilih maka mereka harus

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, n.d.), 1063.

⁶² Ibid, 1061.

⁶³ Frenki, *Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam*, (Bandar Lampung: Satuan Acara Perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, n.d.), 35.

⁶⁴ Abd al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah, Terjemahan Zainuddin Adnan*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), 59.

memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan imamah (khalifah) yang memenuhi seluruh persyaratan. Mereka harus mendahulukan yang paling sesuai dengan persyaratannya.

- b. *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlu adanya *Al-Sulthan Al-Tasyriah* tersebut di isi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa, mereka berusaha mencari ilat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Disamping itu juga, ijtihad anggota legislatif atau *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih dandaf al-malfasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan) ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan di undangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Menurut Khalid Ali Muhammad an-Nabari, ulil amri termasuk ke dalam *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* yang memiliki enam macam tugas yaitu.⁶⁵

- a. Tugas di bidang keagamaan, yang meliputi
1. Mengembangkan ilmu-ilmu agama
 2. Menghormati ahli-ahli ilmu agama
 3. Meminta para pandangan ahli agama dalam soal hukum yang menyangkut masalah keagamaan.
 4. Memberantas *Bid'ah* dan mengambil tindakan undang-undang sesuai hukum yang berlaku terhadap orang-orang yang dzalim.
 5. Sangat mendukung tegaknya syariat-syariat Islam, misalnya memberikan dukungan untuk di

⁶⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 179.

kumandangkannya *adzan* dan *iqomah* di berbagai masjid dan mushola sebagai tanda bahwa telah masuk waktu shalat lima waktu.

6. Menjadi imam sholat
 7. Menyampaikan khotbah
 8. Menentukan permulaan akhir dan akhir pelaksanaan ibadah puasa.
 9. Menyediakan kemudahan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
- b. Tugas di bidang pertahanan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
1. Berijtihad menentang kaum musyrikin yang memusuhi Islam.
 2. Memerangi pemberontakan dan membentuk angkatan bersenjata yang Tangguh termasuk menetapkan gaji dan tunjangan yang memadai, sehingga para tentara yang bergabung dalam Angkatan bersenjata itu dapat hidup layak dengan gaji yang di terimanya.
- c. Tugas di bidang kehakiman, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
1. Menegakkan keadilan dan menumpas kedzaliman.
 2. Melaksanakan *hudud* (hukum) syari'ah agar segala larangan Allah tidak diperolok-olokkan dan juga hak-hak manusia tidak dilanggar.
 3. Memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif dengan melantik dan hakim yang mampu mengemban tugas agar mencegah tidak terjadinya pertikaian dan kedzaliman.
- d. Tugas di bidang keuangan, yaitu meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
1. Memungut dan mendistribusikan zakat, *jizyah*, *fai*, dan *kharaj*.

2. Memberi perhatian kepada harta-harta yang diwakafkan untuk tujuan kebajikan dan mendekati diri kepada Allah Swt.
- e. Tugas di bidang pemerintahan negara, yaitu meliputi:
1. Memilih mereka yang memang benar layak dalam melakukan tugas yang ada kaitanya dengan kaum muslimin dan orang banyak. Sehingga tugas yang dipercayakan kepadanya dapat dilakukan dengan baik.
 2. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan umat, sehingga dapat segera diketahui jika ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penghianatan atau penipuan.

Hampir senada dengan pendapat al-Anbari, al-Mawardi yang menyatakan bahwa tugas dari ulil amri yang termasuk ke dalam *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* ada sepuluh macam yaitu:⁶⁶

- a. Mempertahankan dan memelihara agama.
- b. Menegakkan hukum-hukum dan keadilan pada pihak-pihak yang berpekar.
- c. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan merasa aman, baik itu jiwa maupun hartanya.
- d. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum Tuhan.
- e. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
- f. Melaksanakan jihad untuk menghadapi pihak-pihak yang memusuhi Islam.
- g. Memungut zakat, dan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya.
- h. Mengatur penggunaan harta *bayt al-mal* (kas negara) secara efektif

⁶⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terjemahan Fadli Bahri*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 26.

- i. Melantik orang yang jujur dan berkualitas guna mengurus dan menjaga keuangan negara.
- j. Memantau pekerjaan dalam rangka membangun negara dan menjaga agama.

Berdasarkan pandangan-pandangan para pakar hukum tata negara dalam Islam tersebut di atas dapat penulis tegaskan bahwa tugas pokok *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* adalah mencalonkan dan memilih khalifah serta mengawasi segala kebijakan sesuai dengan syari'at Islam, mensejahterakan rakyat dan menjalankan kebijakan pemerintah sesuai dengan aturan dan syariat Islam.

Kewenangan kelembagaan negara legislatif yang dalam hal ini *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* adalah:⁶⁷

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya.
- b. Kewenangan di bidang perundang-undangan yang meliputi:
 1. Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang bersifat mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak di atur secara tegas oleh Al-Qur'an hadist.
 2. Memutuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat.
 3. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, selama itu bertentangan dengan jiwa syariat.

⁶⁷ Frenki, *Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam*, (Bandar Lampung: Satuan Acara Perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, n.d.), 9-10

- c. Memilih dan membai'at khalifah *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* yang tugasnya meminta pertanggung jawaban khalifah.
- d. Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* mempunyai wewenang untuk mengontrol khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara ril dalam negara.

Tugas dan wewenang *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* sebagaimana diuraikan di atas jika dapat dilaksanakan sebaik-baiknya tentu pasti akan selalu terpelihara hubungan baik vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Terpelihara dengan baik kedua macam hubungan ini merupakan karakteristik pemerintahan dalam Islam yang beriman dan bertakwa serta bertanggung jawab kepada Allah Swt dan kepada rakyat yang berada di bawah kekuasaannya.

B. Lembaga Himpun Pemekonan

1. Sejarah Lembaga Himpun Pemekonan

Lembaga Himpun Pemekonan atau yang populer disebut sebagai LHP, pembentukannya atau kelahirannya dibidani oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 6 Juli 2000 dengan persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Barat No. 14/DPRD-Lb/KEP.D/2000 Tanggal 6 Juli 2000. Diundangkan di Liwa pada Tanggal 20 Juli 2000 Dalam lembaran daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2000 Nomor 3 Seri D.⁶⁸

Adapun Peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dari PERDA dalam pembentukan LHP adalah sebagai berikut:

⁶⁸ Abdurahman, *Organisasi Dan Manajemen Lembaga Himpun Pemekonan*,, 1.

- a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintah daerah;
- b. Undang-undang Nomor 6 tahun 1999, Tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- c. Keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik penyusunan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang peraturan pemerintah daerah dan keputusan presiden;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Pasal 32 Tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa.⁶⁹

Jadi perjalanan panjang terbentuknya LHP di Kabupaten Lampung Barat merupakan hal yang sangat menggembirakan dimana dalam melaksanakan kegiatan yang ada di Lampung Barat semua istilah lembaga baik pada tingkat Pekon/Desa hingga tingkat Kabupaten disesuaikan dengan adat istiadat yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang salah satunya adalah LHP yang di daerah lain biasa disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi di Lampung Barat namanya disesuaikan dengan nama Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) yang fungsinya juga sama seperti BPD yang ada di Kabupaten lainnya.

2. Pengertian Lembaga Himpun Pemekonan (LHP)

Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun Pemekonan yang terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh

⁶⁹ *Ibid.*

masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat membuat peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pekon.⁷⁰

Jadi yang dimaksud dengan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) ini adalah suatu lembaga atau badan atau organisasi untuk wadah bermusyawarah, menyangkut kebuTuhan, keinginan dan aspirasi masyarakat Pekon dalam hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan Pekon yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Jadi Lembaga Himpun Pemekonan yang dimaksud disini adalah lembaga Musyawarah Pekon bukan hanya himpunan atau hanya sekedar kumpulan saja, akan tetapi di dalam LHP ini ada suatu musyawarah antara LHP dengan Peratin yang ada di suatu Pekon untuk membicarakan perkembangan Pekon agar menjadi lebih baik lagi.

3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi LHP

a. Kedudukan LHP

Disebutkan dalam Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon sudah jelas bahwa Lembaga Himpun Pemekonan dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Pekon adalah Mitra Sejajar Peratin dan wadah Permusyawaratan dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Pekon. Dalam pengertian di atas bisa dipahami bahwa Kedudukan LHP adalah satu level atau sejajar dengan Peratin atau pemerintahan Pekon, dimana jika dalam lembaga-lembaga Negara LHP ini bisa disebut sebagai Badan Legislatif yang membuat peraturan-peraturan yang berlaku dalam sebuah pemerintahan Pekon,

⁷⁰ *Ibid*, 1.

sedangkan Peratin adalah Badan Eksekutif yang berkewajiban melaksanakan undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah disepakati melalui Musyawarah LHP.

b. Tugas LHP

Lembaga Himpun Pemekonan mempunyai tugas menyalurkan pendapat masyarakat Pekon dalam setiap rencana yang diajukan Peratin sebelum dijadikan Keputusan Pekon.⁷¹ Jadi Tugas dari LHP adalah sebagai penyalur pendapat masyarakat Pekon kepada pemangku kekuasaan Pekon yang dalam hal ini Peratin untuk dapat menjadikan usul masyarakat ditampung menjadi masukan dalam membuat rencana kerja dan selanjutnya menjadi keputusan Pekon untuk dilaksanakan secara bersama-sama.

c. Fungsi LHP

Adapun fungsi dari LHP sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Pekon Bersama peratin, menampung aspirasi masyarakat Pekon dan melakukan pengawasan terhadap kinerja peratin. Jika dilihat dari fungsinya, peran LHP dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon merupakan mitra sejajar dengan peratin, artinya kedudukannya dalam roda pemerintahan Pekon sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pemerintahan suatu Pekon.

4. Dasar Hukum dan Pengaruh LHP

Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi

⁷¹ *Ibid*, 21.

mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap, penyelenggaraan pemerintahan Pekon.⁷²

Tujuan pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan adalah untuk memperkuat pemerintahan Pekon serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila di Pekon. Lembaga Himpun Pemekonan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Pekon. Pembentukan Lembaga Himpunan Pemekonan dan keanggotaannya didasarkan pada hasil pemilihan, musyawarah unsur pemuka masyarakat yang menggambarkan wakil-wakil setiap Pemangku di Pekon yang bersangkutan. Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari dan oleh penduduk Pekon yang memenuhi persyaratan. Pimpinan Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari dan oleh anggotanya.⁷³

Lembaga Himpun Pemekonan dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Pekon adalah mitra sejajar dengan Peratin dan wadah permusyawaratan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di Pekon. Lembaga Himpun Pemekonan mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat Pekon dalam setiap rencana yang diajukan Peratin sebelum dijadikan Keputusan Pekon. Lembaga Himpun Pemekonan berfungsi:

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Pekon yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Pekon Bersama sama pemerintah Pekon.

⁷² Pasal 1 Huruf d Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan.

⁷³ Pasal 2-4 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan.

- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pekon, Anggaran Pendapatan dan belanja Pekon, serta keputusan pertain.
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.⁷⁴

Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun pemekonan dilaksanakan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dengan Keputusan Camat. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan pada tiap-tiap Pekon terdiri dari unsur-unsur.⁷⁵

- a. Pemerintah Kecamatan 1 orang.
- b. Pemerintah Pekon 1 orang.
- c. Sai Batin 1 orang.
- d. Suku Adat/Kebit 3 orang.
- e. Tokoh/Pemuka Masyarakat 3 orang.

Panitia bertugas melaksanakan tahapan-tahapan yaitu penjarangan bakal calon dari tiap-tiap Pemangku dalam wilayah Pekon bersangkutan yang berupa persyaratan seseorang atau untuk menjadi bakal calon anggota Lembaga Himpun Pemekonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyaringan bakal calon dengan cara meneliti semua persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menetapkan calon anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang berhak untuk ikut serta dalam pemilihan anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan dituangkan dalam berita acara hasil penyaringan. Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan di tiap-tiap Pekon dapat dilaksanakan dengan cara pemilihan yang diikuti oleh semua warga yang telah memenuhi syarat dan atau

⁷⁴ Pasal 5 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan.

⁷⁵ Pasal 6 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan.

dengan cara lain yang ditetapkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas demokrasi serta hasil pemilihan dimaksud wajib mencerminkan keterwakilan dari tiap-tiap Pemangku. Teknis pelaksanaan pemilihan ditetapkan oleh Camat atas usul Panitia Pencalonan dan Pemilihan anggota Lembaga Himpun Pemekonan. Penetapan Calon Terpilih Anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang dituangkan dalam Berita Acara serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati. Setelah terbentuknya Lembaga Himpun Pemekonan maka Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dinyatakan bubar.⁷⁶

Keanggotaan Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dari unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷⁷

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- c. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30 S/PKI atau organisasi Terlarang lainnya.
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya sd / berpengetahuan sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.

⁷⁶ Pasal 7 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan.

⁷⁷ Pasal 10 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan.

- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Pekon tersebut.
- l. Bersedia dicalonkan
- m. Memenuhi persyaratan lain yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam Peraturan Pekon.
- n. Tidak berstatus sebagai PNS dan aparat Pekon

Pengurus Lembaga Himpun Pemekonan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua selanjutnya disebut Pimpinan Lembaga Himpun Pemekonan, Sekretaris, Anggota dipilih oleh anggota masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk yaitu:⁷⁸

- a. Untuk Pekon yang kurang 1500 jiwa, 3 anggota.
- b. Sampai dengan 1500 jiwa, 5 anggota.
- c. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 anggota.
- d. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 anggota.
- e. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 anggota.
- f. Lebih dari 3000 jiwa, 11 anggota.

Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari dan oleh anggota LHP dengan syarat yaitu, pimpinan dan anggota Lembaga Himpun Pemekonan tidak boleh merangkap jabatan/tugas di Pemerintahan Pekon, berpendidikan serendah- rendahnya SD/ sederajat, dan berdomosili 2 tahun berturut-turut di Pekon yang bersangkutan. Pimpinan LHP dipilih dari dan oleh anggota LHP secara langsung dalam rapat LHP secara khusus, dan ditetapkan dalam Peraturan Pekon dan disahkan oleh Bupati.

⁷⁸ Pasal 11 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan.

Lembaga Himpun Pemekonan memiliki sekretariat LHP yang berlainan dengan Kantor Peratin. Sekretariat LHP dipimpin oleh seorang Sekretaris LHP dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Pekon atas persetujuan Pimpinan LHP dan bukan dari Unsur Pemerintah Pekon. Pimpinan Sekretariat LHP atau Sekretaris LHP berikut perangkatnya diutamakan dari unsur Pemuda dan Tokoh masyarakat.⁷⁹

Anggota Lembaga Himpun Pemekonan berhak atas uang sidang/tunjangan sesuai kemampuan keuangan Pekon yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon. Lembaga Himpun Pemekonan berwenang untuk mengawasi Peratin jika tidak melaksanakan kebijakan yang ditentukan Lembaga Himpun Pemekonan. Lembaga Himpun Pemekonan berwenang mengingatkan Peratin akan tentang berakhirnya masa jabatan Peratin yang bersangkutan. Lembaga himpun pemekonan berkewajiban menolak pertanggung jawaban Peratin jika tidak sesuai dengan tugas atau program yang ditetapkan oleh LHP. Lembaga Himpun Pemekonan dapat mengusulkan pemberhentian Peratin kepada Bupati apabila pertanggungjawaban Peratin ditolak oleh LHP untuk kedua kalinya. Lembaga Himpun Pemekonan berkewajiban mengusulkan pemberhentian Peratin kepada Bupati jika terjadi sesuatu hal yang merugikan kegiatan Pekon dengan tembusan kepada Camat. Pimpinan dan Anggota LHP apabila terbukti secara hukum melakukan tindakan yang merugikan masyarakat Pekon atau melakukan tindakan pidana dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat.⁸⁰

Lembaga Himpunan Pemekonan menjalankan hak, wewenang berkewajiban yang sama yaitu untuk

⁷⁹ Pasal 12 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan.

⁸⁰ Pasal 13 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan.

memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Pekon. Rapat Lembaga Himpun Pemekonan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu Tahun anggaran dan dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Tata tertib LHP diatur oleh Pimpinan LHP dengan persetujuan seluruh anggota LHP. Pimpinan dan anggota LHP memiliki masa bakti selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal pengesahan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota LHP yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat dilakukan penggantian melalui forum rapat LHP, masa bakti pengganti adalah sisa masa bakti pimpinan atau anggota yang digantikan atau pengganti antar waktu. Tindakan penyidikan terhadap anggota LHP dilakukan oleh pihak penyidik diberitahukan kepada pimpinan LHP dan Peratin yang bersangkutan.⁸¹

Sebagai salah satu lembaga pembentuk dan perubah masyarakat agar lebih baik, maka LHP jelas mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Antara masyarakat dan LHP akan selalu terlibat dalam hubungan yang pengaruh mempengaruhi. Seperti halnya dengan pendidikan, maka LHP akan membentuk masyarakat yang bertanggungjawab, bahkan lebih dari itu LHP akan membentuk masyarakat yang baik, yang berakhlak mulia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada-Nya sebagai sarana komunikasi massa yang hanya akan memberikan apa adanya saja, buruk maupun baik akan tetapi LHP akan berkomunikasi dengan masyarakat dengan ketegasan

⁸¹ Pasal 14-16 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan.

pandangan, bahwa yang baik harus dimenangkan dan yang tidak baik harus dikalahkan.⁸²

LHP akan memberikan pandangan yang luas dan benar tentang kebebasan, persamaan yang bagaimana manusia harus berlaku, bagaimanakah manusia harus bertingkah laku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, juga menjadikan manusia saling hormat-menghormati antara satu dengan yang lainnya. Jadi peranan LHP memberikan petunjuk untuk menjadikan manusia berbudi pekerti yang baik, saling hormat-menghormati, harga menghargai, apakah manusia di dunia ini, baik dia sebagai anak atau sebagai orang tua, sebagai pemimpin atau sebagai orang yang dipimpin dan sebagai orang kaya atau orang miskin. Dan LHP ini akan dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan di masyarakat, dalam bentuk ketentraman, kesejahteraan, keimanan, kelakuan yang terpuji, hubungan yang serasi, terkalahkannya kejahatan/pelanggaran masyarakat dan terbentuknya masyarakat yang adil sejartera serta beradab.⁸³

Lembaga Himpun Pemekonan memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon, Bersama dengan kepala Desa diharapkan bahwa peran serta fungsi dari Lembaga Himpun Pemekonan Desa lebih nyata sebagai parlemen Desa untuk melaksanakan tugas utama yaitu melaksanakan pembangunan Desa serta musyawarah, mufakat dalam membuat peraturan dan pengambilan keputusan di Desa. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrsi Desa, maka setiap keputusan

⁸² Abdurahman, *Organisasi Dan Manajemen Lembaga Himpun Pemekonan*,, 27.

⁸³ *Ibid.*

yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Jadi peranan dari LHP ini akan dirasakan dalam pembentukan jati diri masyarakat, bagaimana masyarakat dalam bermasyarakat menjadi masyarakat yang baik yang memiliki andil untuk kemajuan Pekonnya, dan juga berpengaruh terhadap keberlangsungan tatanan kehidupan yang ada dalam masyarakat Pekon.



DAFTAR RUJUKAN

(Ketua LHP Pekon Buay Nyerupa), Amunir. *“Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa,”*, n.d.

-----. *“Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa,”*, n.d.

-----. *“Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa,”* Wawancara Dengan Penulis, Maret 27, 2023.

(Masyarakat Pekon Buay Nyerupa), Firmansyah. *“Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa,”* Wawancara Dengan Penulis, Maret 27, 2023.

(Masyarakat Pekon Buay Nyerupa), Rilwan. *“Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa,”*, n.d.

-----. *“Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa,”* Wawancara Dengan Penulis, Maret 27, 2023.

(Sekdes Pekon Buay Nyerupa), Amrah Bangsawan. *“Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa,”* Wawancara Dengan Penulis, Maret 27, 2023.

(Tokoh Adat Pekon Buay Nyerupa), Tahmit. *“Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa,”*, n.d.

-----. *“Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa,”* Wawancara Dengan Penulis, Maret 27, 2023.

(Tokoh Agama Pekon Buay Nyerupa), Muzammi. *“Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa,”* Wawancara Dengan Penulis, Maret 27, 2023.

(Tokoh Masyarakat Pekon Buay Nyerupa), Anizar. *“Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa,”*, n.d.

-----. *“Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa,”* Wawancara Dengan Penulis, Maret 27, 2023.

(Tokoh Masyarakat Pekon Buay Nyerupa), Pahrudin. *“Pelaksanaan*

Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa,” Wawancara Dengan Penulis, Maret 27, 2023.

(Tokoh Pemuda Pekon Buay Nyerupa), Hengky Kurniawan. *“Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa,” Wawancara Dengan Penulis, Maret 27, 2023.*

A, Djazuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta: Kencana, 2013.

Abdurahman. *Organisasi Dan Manajemen Lembaga Himpun Pemekonan,*, n.d.

----- . *Organisasi Dan Manajemen Lembaga Himpun Pemekonan.* Lampung Barat, 2002.

Ahmad Naser, (Peratin Pekon Buay Nyerupa). *“Pelaksanaan Fungsi LHP Pekon Buay Nyerupa,” Wawancara Dengan Penulis, Maret 23, 2023.*

Al-Banna, Hasan. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid 1, Terjemahan Anis Matta.* Solo: PT. Era Adicita Intermedia, 2018.

Al-Maududi, Abu A’la. *Sistem Politik Islam.* Bandung: Mizan, 1993.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terjemahan Fadli Bahri.* Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Alwi, Nezar Abdillah. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, Program Studi Politik Ilmu Pemerintahan.* Jawa Timur, n.d.

Asikin, Amirudin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Barama, Michael. *“Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah”.* *Jurnal Hukum Unsrat.* Vol. 22 no. 5 (2016).

Barat, Pemerintahan Kabupaten Lampung. *Profil Pekon Buay*

Nyerupa, n.d.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, n.d.

Frenki. *Nilai-Nilai Ketatanegaraan Islam Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia*. Bandar Lampung: LP2M, 2015.

----- . *Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam*. Bandar Lampung: Satuan Acara Perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, n.d.

Hakiki, Yuniar Riza. "Konstektualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia". *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law 2.*, no. 2 (2022).

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

----- . *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*. Bogor: Mandar Maju, 2006.

Hendrik. "Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. XII no. 3 (2015).

I Gusti Made Bayu Nugraha, I Gusti Bagus Suryawan, I Wayan Arthanaya. "Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Dalam Pemerintahan Desa". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2 no. 3 (2021), p. 584.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

----- . *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.

Khaeriah. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)*. Skripsi IAIN Parepare, 2021.

Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Khallaf, Abd al-Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah, Terjemahan Zainuddin Adnan*. Kairo: Dar al-Anshar, 1997.

Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2013.

Muhammad, Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nurhayati, Agustina. *Pemikiran M. Natsir Tentang Demokrasi (Studi Tinjauan Fiqih Siyasah)*. Bandar Lampung: LP2M, 2015.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, n.d.

Pasal 1 Huruf d Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, n.d.

Pasal 1 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, n.d.

Pasal 10 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, n.d.

Pasal 11 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, n.d.

Pasal 12 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, n.d.

Pasal 13 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, n.d.

Pasal 14-16 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, n.d.

Pasal 2-4 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, n.d.

Pasal 5 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, n.d.

Pasal 6 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, n.d.

Pasal 7 Nomor 3 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, n.d.

Pebriyansah, Yusep. *Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada BPD Di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)*. Lampung: Skripsi Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Radial. *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Ridha, Muhammad Abduh & Rasyid. *Tafsir Al-Manar, Jilid V, Terjemahan Abdul Wahid Nasserie*. Beirut: Daar al-Kutub al-Almiyyah, 1999.

- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Rivai, Eithzal. *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Saputri, Niken Febriana. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Podosari Kec Pringsewu Kab. Pringsewu)*. Disertasi UIN RIL, 2021.
- Setyaningrum, Cristine Ayu. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawatan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1 no. 2 (2019), p. 158.
- Syihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al- Qur'an*, n.d.
- Wiratama, Surjaweni V. *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yulianti, Desi. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peran Lembaga Himpun Pemekonan Dalam Pembangunan Pekon*. Lampung: Skripsi Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Raden Intan, 2021.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.